

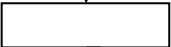
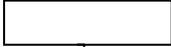
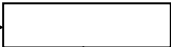
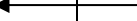
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

BIDANG SISTEM INFORMASI LAYANAN *E-GOVERNMENT* DAN STATISTIK

 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No.48 Purwodadi	Nomor SOP	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl. Pengesahan
	000.8.3.3/542.15/DISKOMINFO/2025	13 November 2025	25 November 2025	3 Desember 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan <u>Drs. Mudzakir Walad, MT</u> NIP. 197308241992031002		
Nama S O P : Desk Evaluasi Kebutuhan Smart City		Surat Masuk :		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5. Perbup Grobogan No. 33 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. 6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. 7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan (Masterplan) Smart City di Kabupaten Grobogan	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami peraturan perundangan tentang tata naskah dinas 3. Memahami pengelolaan Smart City

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer 2. Printer 3. Internet 4. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pencapaian Waktu SOP Dalam Kondisi Normal 2. Apabila SOP tidak dijalankan, maka pelaksanaan desk tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku	1. Jadwal Desk evaluasi 2. Undangan Desk untuk Kepala Perangkat Daerah 3. SK tim pelaksana 4. Laporan Hasil Desk Evaluasi

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Buku		Ket
		Penelaah Teknis Kebijakan	JF Pranta Komputer	Kepala Bidang SILEGS	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	Mulai								
2	Membuat jadwal Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan Smart City					Hasil Laporan Pengkajian	2 hari	Jadwal Desk Evaluasi	Dibuat oleh Tim Pelaksana dan diajukan oleh Kepala Bidang
3	Membuat Undangan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan					Jadwal Desk Evaluasi	2 jam	Undangan Desk Evaluasi untuk Perangkat Daerah	
4	Membagi Tim Pelaksana Desk Evaluasi					Undangan Desk Evaluasi untuk Perangkat Daerah	1 jam	SK Tim Pelaksana	
									

5	Melaksanakan Desk Evaluasi Kebutuhan Smart City					SK Tim Pelaksana	3 hari	Notulensi Hasil Desk Evaluasi	Dilakukan bersama Perangkat Daerah bersama Tim Smart City (Tim Dimensi Smart City). Waktu pelaksanaan pada setiap Tim dilakukan 3 jam pada setiap dimensi (Jumlah Dimensi = 6 buah) - 6 Jam Perhari